

KONFRENSI  
ASOSIASI FILSAFAT  
HUKUM  
INDONESIA  
KE-7 DI FAKULTAS  
HUKUM  
UNIVERSITAS  
MATARAM

Editor :  
TRISTAM PASCAL MOELIONO  
WIDODO DWI PUTRO

MENEMUKAN KEBENARAN HUKUM  
DALAM ERA  
POST-TRUTH

# MENEMUKAN KEBENARAN HUKUM —DALAM ERA— POST-TRUTH

Sikap dan pemahaman terhadap “kebenaran” yang muncul untuk bagian terbesar terbentuk karena adanya kecenderungan memaknai kebebasan berpendapat sebagai sepenuhnya kebebasan menyampaikan opini atau persepsi sesaat. Hal yang sangat memudahkan perkembangan sosial media digital. Demi keisengan sesaat, pencarian sensasi atau kepentingan praktikal di tataran politik-ekonomi, berita apapun, termasuk yang nyata bohong, diproduksi, direproduksi, disebarluaskan, bahkan kadang dibela seolah “kebenaran”. Bahkan, kebohongan yang dibungkus sebagai kebenaran alternatif (*alternative truth*) atau sekadar sebagai “kebenaran yang tertunda” dengan mudah digelontorkan ke relung-relung media sosial digital maupun non-digital dan masuk jauh ke ranah publik maupun privat. Alhasil, di era post-truth, fakta dan data yang dikumandangkan penyedia kebenaran (ilmuwan, pemerintah atau mereka yang dianggap punya otoritas untuk itu; misalnya pers) kalah dengan kebenaran pribadi atau kelompok yang dilandaskan pada emosi dan keyakinan-keyakinan irasional pribadi/kelompok.

ISBN 978-623-7881-15-5



Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia



Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia

Editor :  
TRISTAM PASCAL MOELIONO  
WIDODO DWI PUTRO

Konfrensi Asosiasi  
Filsafat Hukum  
Indonesia ke VII

# Menemukan Kebenaran Hukum dalam Era Post-Truth



BUKU SERI FILSAFAT HUKUM

Menemukan Kebenaran Hukum dalam Era Post-Truth

copyright ©2020

Judul : Menemukan Kebenaran Hukum dalam Era Post-Truth  
Penulis : Widodo Dwi Putro, dkk  
Editor : Tristam Pascal Moeliono  
Widodo Dwi Putro  
Tata Letak : Abd. Hasan  
Desain Cover : Ariawangsa

*All rights reserved*

Hak Cipta Dilindungi Undang Undang

Dilarang memperbanyak dan menyebarkan sebagian atau keseluruhan isi buku dengan media cetak atau elektronik tanpa izin tertulis dari penerbit

Cetakan 1 : 2020  
ISBN : 978-623-7881-15-5

Penerbit:  
Sanabil  
Jln. Kerajinan 1  
Puri Bunga Amanah Blok C/13  
Telp. 0370-7505946  
Email : [sanabilpublishing@gmail.com](mailto:sanabilpublishing@gmail.com)  
[www.sanabil.web.id](http://www.sanabil.web.id)

Metajuridika  
Fakultas Hukum Universitas Mataram  
Jln. Majapahit no. 62 Mataram


# *Ucapan Terima Kasih*

Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) adalah perhimpunan para dosen dan peminat filsafat hukum yang didirikan tanggal 9 Maret 2011 di Bandung. Asosiasi ini digagas dengan tujuan untuk menjadi: (1) wahana pertukaran pemikiran yang bernas dan dinamis bagi pengembangan filsafat hukum di Indonesia, (2) jaringan kerja yang sinergis dan berkelanjutan bagi aktivitas pembelajaran Filsafat Hukum diperguruan tinggi dan forum ilmiah lainnya, (3) pusat informasi yang relatif lengkap terkait pemikiran-pemikiran mendasar tentang hukum, dan (4) pusat belajar yang berkontribusi aktif bagi kemajuan pengembangan hukum di Indonesia.

Setelah melaksanakan konferensi pertama (2011) di Bandung, konferensi kedua (2012) di Semarang, konferensi ketiga (2013) di Surabaya, konferensi keempat (2014) di Jakarta, Konferensi kelima (2015) di Surakarta, Konferensi keenam di Bandung (2016), maka pada tahun 2019 ini AFHI mengadakan konferensi ketujuh dengan mengambil tempat di Mataram pada tanggal 25 – 26 Juni 2019. Tuan rumah penyelenggaraan konferensi ke-7 ini adalah Fakultas Hukum Universitas Mataram. Tema utama yang diangkat dalam konferensi keenam AFHI ini kali ini adalah “Menemukan Kebenaran Hukum di Era Post-Truth”. Tema ini merespon era banalitas kebohongan yang sejak beberapa dekade belakangan disebut sebagai era “Post-Truth”.

Kegiatan Konferensi ini mengundang peminat filsafat hukum dari berbagai kalangan untuk menjadi pemakalah. Makalah para nara sumber dan peserta tersebut, akhirnya setelah melalui proses editing yang cukup panjang, berada di tangan saudara dalam bentuk buku ini.

Secara khusus, AFHI mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram, Dr. Hirsanuddin, serta teman-teman dosen dan mahasiswa diantaranya: Khairus Febryan Fitrahady, M. Riadhussyah, Dwi Martini, Ahmad Zuhairi, Erlis Septiana Nurbani, Farhan, Zaki Amrullah, Lail Aoelia Anjani R, Laela Viana Dewi, Gigih reforman Hadi, Rabiatul ‘Adawiah, Bunga Humaero Raharti, Zaki Akbar, Affan Insan Fanady, Ade Sathy Sanathana



Ishwara, Abdurrazif, Adam Kurniawan Gazali, M.Aryanang Irsal, Titin Nurfatlah, Baiq Riska Anggi Safitri, Aditya Rizky Haryo Yudanto, Muh. Al-Husaini, Saparudin Efendi, Adinda Novita Putri, Ariawangsa, Nurul Aprianti, Anggi, Vania Dwi Zuhra dan Abd. Hasan. Tidak lupa, kepada Epistema institute yang telah meringankan beban pundak kami.

Berkat kontribusi teman-teman semua, konferensi AFHI dapat diselenggarakan di kampus “merah” tercinta, Fakultas Hukum Universitas Mataram.

**Mataram, 1 Mei 2020.**  
**Ketua AFHI 2019 – 2020**

**Widodo Dwi Putro**

## **DAFTAR ISI**

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

#### **PENGANTAR APAKAH (ADA) KEBENARAN HUKUM DI ERA *POST-TRUTH*?**

Widodo Dwi Putro & Tristam Pascal Moeliono : 1~18

#### **HUKUM DAN DEMOKRASI DI TENGAH PRAHARA POLITIK PASCA KEBENARAN**

F. Budi Hardiman : 19~38

#### **MENGGUGAT PENDIDIKAN HUKUM DI INDONESIA**

Zainal Asikin : 37~40

#### **QUO VADIS PERGURUAN TINGGI (DI-) INDONESIA**

Tristam Pascal Moeliono : 49 ~ 74

#### **TANTANGAN PENDIDIKAN TINGGI HUKUM DI ERA 4.0**

Sulistiyowati Irianto : 73 ~ 80

#### **MENEMUKAN KEBENARAN PADA ERA *POST-TRUTH* DALAM BINGKAI NEGARA HUKUM DI INDONESIA**

Cahyowati : 79 ~ 87

#### **STUDI HUKUM KRITIS (*Critical Legal Studies*)**

Rikardo Simarmata : 87 ~ 100

#### **PASCA-KEBENARAN, ILMU dan HUKUM**

Donny Danardono : 99~ 112

#### **PENALARAN HUKUM DAN PENEMUAN KEBENARAN**


Amiruddin : 111 ~ 130

#### **NEGARA HUKUM INDONESIA DI ERA *POST-TRUTH***

Herlambang P. Wiratraman : 129 ~ 150

#### **ADVOKASI HUKUM RAKYAT DARI PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF**

Siti Rakhma Mary Herwati dan Asfinawati : 149 ~ 168



**POST-TRUTH: USAI DAN USANGNYA KEBENARAN HUKUM?  
Butir-butir Gagasan untuk Diskusi**

Al. Andang L. Binawan : 169~174

**PENALARAN HUKUM DAN PENEMUAN KEBENARAN**

Shidarta : 175 ~ 208

**PENGUJIAN DELIK ZINA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI  
: BENTANGAN TELAAH ALIRAN FILSAFAT HUKUM DAN  
KAJIAN PARADIGMATIK : Sub-tema: Penalaran Hukum dan  
Penemuan Kebenaran**

Ade Adhari & Febriansyah Ramadhan : 207 ~ 242

**KONTRUKSI PEMIKIRAN KAIDAH *TA'LIM MUTA'ALLIM*  
DALAM MENCIPTAKAN REALITAS KEBENARAN HUKUM**

Ahmad Iffan & Syamsul Mujtahidin : 241~ 252

**GAGASAN HAKIM BERNALAR PROGRESIF DALAM  
MENGATASI DAMPAK ARUS POST-TRUTH DI ERA DIGITAL**

Al. Wisnubroto : 251~282

**PENALARAN DEDUKTIF: MENANGKAL CARUT MARUT  
BUDAYA *POST-TRUTH* ?**

Andreas Tedy Mulyono : 281 ~ 296

**PENGUATAN PERS SEBAGAI PILAR DEMOKRASI DALAM  
KONSEP NEGARA HUKUM PADA ERA POST-TRUTH**

Andryan : 295 ~ 310

**DIGITAL JUDICIARY DAN MASA DEPAN  
KONSTITUSIONALISME INDONESIA**

Arasy Pradana A. Azis : 309 ~ 340

**PEMANFAATAN PENALARAN HUKUM UNTUK  
MENGHASILKAN PENDAPAT HUKUM YANG BENAR**

Budiman N.P.D Sinaga & Sahat H.M.T Sinaga : 339 ~ 3354

**MENAKAR PENALARAN DAN KEBENARAN HUKUM  
MELALUI PARADIGMA RELIJIUSITAS SAINS DENGAN  
PENDEKATAN PROFETIK**

Fitria Dewi Navisa : 353 ~ 366

**DINAMIKA LEGISLASI DI ERA POST TRUTH (Telaah atas ketentuan Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)**

Eka NAM Sihombing : 365 ~ 382

**KEBENARAN DALAM MENDAPAT KEADILAN YANG PROPOSIONAL PADA PENJATUHAN PIDANA KORUPSI DI ERA POST-TRUTH**

Siti Kotijah. dan Fitryah : 381 ~ 388

**DINAMIKA NEGARA HUKUM PANCASILA DI ERA POST-TRUTH**

H. Muammar Arafat Yusmad : 387 ~ 400

**RELATIVISME KULTURAL DALAM ERA POST-TRUTH: KAJIAN TERHADAP PENYEBARAN DAN PENERIMAAN HOAX DALAM MASYARAKAT ABSURD**

Rosa Tedjabuwana dan Hesti Septianita : 399 ~ 414

**REALITAS HOAX PADA SOSIAL MEDIA SEBAGAI PERMASALAHAN FILSAFAT HUKUM ERA POST-TRUTH**

Widaningsih, Henny Yuningsih, Slamet Budiono : 413 ~ 426



# **PENGUJIAN DELIK ZINA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI: BENTANGAN TELAAH ALIRAN FILSAFAT HUKUM DAN KAJIAN PARADIGMATIK**

Sub-tema: Penalaran Hukum dan Penemuan  
Kebenaran

Ade Adhari & Febriansyah Ramadhan<sup>[1]</sup>

Delik kesusilaan (zina), sebagai sub-ordinasi pelanggaran moralitas, yang diformalkan melalui produk hukum, terus diuji eksistensinya oleh zaman. Ketentuan Pasal 284 KUHP sebagai dasar legitimasi dipidananya zina, telah diuji konstitusionalitasnya melalui judicial review, –dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, merupakan hasil penalaran validitas konstitusional yang bersifat final dan mengikat. Putusan ini akan ditelaah dengan pisau analisis filsafat hukum. Adapun penelitian menunjukkan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi yang menolak reformulasi delik zina dipengaruhi aliran positivisme hukum. Sebaliknya, hakim konstitusi yang memperkenankan reformulasi delik zina diilhami aliran hukum alam dan madzhab sejarah.

***Kata kunci : Delik Zina, Aliran, Paradigma.***

## **Pendahuluan**

Salah satu masalah besar yang dihadapi oleh umat manusia adalah kejahatan. Kejahatan oleh **W. Clifford** dikatakan sebagai *a normal part*

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jalan Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440, adea@fh.untar.ac.id dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jalan MT. Haryono No. 169, Malang. mrfebri18@gmail.com

*of any social structure.*<sup>[2]</sup> Kejahatan dapat ditemukan disetiap struktur sosial, sehingga wajar apabila ada pandangan yang menyatakan kejahatan sebagai *a universal phenomenon.*<sup>[3]</sup> Kejahatan merupakan masalah klasik yang hingga saat ini masih diusahakan untuk diatasi dengan berbagai kebijakan negara. **Benedict S. Alper** mengatakan:<sup>[4]</sup>

*No other social problem has a longer continuous record of world-wide concern and action than the phenomenon of crime in its manifold ramifications.*

Tidak mengherankan banyak perhatian diberikan untuk mencari cara, langkah atau sarana yang efektif mencegah dan menanggulangi kejahatan. Dalam analogi sederhana, apabila kejahatan adalah penyakit, perhatian diarahkan bukan hanya untuk menemukan *medicine*, melainkan *preventive and treatment actions*. Salah satu sarana yang digunakan oleh masyarakat beradab dalam mengatasi kejahatan adalah melalui kebijakan hukum pidana, yaitu langkah rasional untuk menggunakan sanksi pidana sebagai alat menanggulangi kejahatan. Pemanfaatan sanksi ini dilakukan melalui tiga tahap: *formulation stage*, *application stage* dan *execution*. Tahapan formulasi sanksi pidana dalam sistem hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12/2011). Undang-undang tersebut mengatur rangkaian proses pembentukan norma hukum pidana yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Menurut ketentuan Pasal 15 UU No. 12/2011, norma hukum pidana hanya dapat dirumuskan dalam regulasi berbentuk undang-

---

<sup>2</sup> W. Clifford, *Reform in Criminal Justice in Asia and the Far East*, Section 1: Expert Papers, Resource Material Series No. 6, UNAFEI, Tokyo, Japan, Oktober 1973, halaman 17

<sup>3</sup> Department of Economic and Social Affairs, *Fourth United Nations Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Kyoto, Japan, 17-26 August 1970, halaman 7.

<sup>4</sup> Habib-Ur-Rahman Khan, *Prevention of Crime—It Is Society Which Needs “The Treatment” and Not the Criminal*, Summary Report of the Rapporteur, Section 3: Group Workshop, Resource Material Series No. 6, UNAFEI, Tokyo, Japan, Oktober 1973, halaman 127.

undang atau peraturan daerah.<sup>[5]</sup> Selain itu, ketentuan pidana dalam suatu undang-undang harus sejalan dengan Pancasila<sup>[6]</sup> dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).<sup>[7]</sup> Terakhir validitas norma hukum pidana juga harus dijaga oleh Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme *judicial review*. Praktik *judicial review* yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa KUHP adalah salah satu produk hukum yang dapat secara sah diuji keabsahannya terhadap Pancasila dan UUD 1945 (konstitusi). Pengujian norma hukum pidana dalam KUHP mencakup penelaahan apakah perbuatan yang telah dikualifikasi sebagai tindak pidana selaras dengan Pancasila dan UUD 1945, atau dapat pula menguji kesesuaian sanksi pidana dengan Pancasila dan UUD 1945.<sup>[8]</sup>

---

<sup>5</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang, peraturan daerah provinsi; atau peraturan daerah kabupaten/kota

<sup>6</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila

<sup>7</sup> Periksa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menegaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 1 ayat (3) dinyatakan yang dimaksud dengan "hukum dasar" adalah norma dasar bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>8</sup> Terdapat berbagai permohonan pengujian undang-undang yang diajukan ke hadapan Mahkamah Konstitusi yang pokok perkaranya merupakan pengujian konstitusi terhadap KUHP yang tertuang dalam berbagai putusan antara lain: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-VI/2008; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-VI/2008; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-IX/2011; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-X/2012; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-X/2012; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-X/2012; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-X/2012; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XII/2014; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-

Salah satu perbuatan dalam KUHP yang diuji keabsahannya adalah delik zina. Pengujian terhadapnya dapat kita temukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016.<sup>[9]</sup>

Argumen utama pemohon adalah bahwa:

Pasal 284 ayat (1) angka 1.a KUHP sepanjang frasa ‘yang beristri’ dan frasa ‘sedang diketahuinya, bahwa Pasal 27 Kitab Undang- undang Hukum Perdata (sipil) berlaku kepadanya’ adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum; sehingga harus dibaca sebagai “laki-laki berbuat zina”.

Pasal 284 ayat (1) angka 1.b. sepanjang frasa ‘yang bersuami’ adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum; sehingga harus dibaca sebagai “perempuan berbuat zina”.

Pasal 284 ayat (1) angka 2.a. sepanjang frasa ‘sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami’ adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum; sehingga harus dibaca: “2.a. laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu”.

Pasal 284 ayat (1) angka 2.b. sepanjang frasa ‘yang tiada bersuami’ dan frasa ‘sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristri dan Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (sipil) berlaku pada kawannya itu’ adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum; sehingga harus dibaca: 2 b. perempuan

---

XII/2014; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XIII/2015; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XIII/2015; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XIV/2016; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XIV/2016; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XIV/2016; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XV/2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU/XV/2017; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XV/2017; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XV/2017.

<sup>9</sup> Para pemohon adalah: Euis Sunarti, Rita Hendrawati, Dinar Dewi Kania, Sitaesmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayah Kusumahastuti Ubaya, Sabriaty Aziz, Fithra Faisal Hastiadi, Tiar Anwar Bachtiar, Sri Vira Chandra, Qurrata Ayuni, Akmal Sjafril, dan Dhona El Furqon

yang turut melakukan perbuatan itu.

Pasal 284 ayat (2) ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) adalah bertentangan dengan UUD 1945 (dan sebab itu) tidak memiliki kekuatan hukum.

Permohonan pengujian undang-undang tersebut telah diputus dengan amar putusan: menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.<sup>[10]</sup> Dari semua itu satu hal yang sangat disayangkan adalah tuduhan Mahkamah Konstitusi meleagalkan zina tanpa basis ilmiah yang memadai.

Di bawah ini akan ditelaah pertimbangan dan perdebatan antara para Hakim Mahkamah Konstitusi. Melalui kajian ini diharapkan dapat dijumpai jurang perbedaan pandangan terhadap delik zina.

## Metode Penelitian

Jenis Penelitian adalah Penelitian Doktrinal/Normatif, di mana yang menjadi bahan hukum utama untuk diteliti dalam penelitian ini, adalah Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUUXIV/2016, dan sumberhukumlainnya. Pendekatanyangdigunakanadalahanalitikal<sup>[11]</sup> danfilsafat.<sup>[12]</sup>

## C. Analisis dan Diskusi

### 1. Identifikasi Aliran Filsafat Hukum yang Memandu Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 46/PUU-XIV/2016

Filsafat hukum membahas hukum pada tingkat abstraksi dan ditujukan untuk mencari dan mengungkap kebenaran hakiki dari hukum. **Carl Joachim Friedrich** menggambarkan filsafat hukum sebagai bagian dari filsafat umum dan sebagai refleksi

---

<sup>10</sup> Amar putusan tersebut diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim Mahkamah Konstitusi yang dihadiri oleh sembilan hakim konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan MP Sitompul, Aswanto, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota

<sup>11</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007. Hlm, 306. 8 Ibid. hlm, 307.

<sup>12</sup> Ibid, hlm 307.